



PUTUSAN

No. 2203 K/Pid.Sus /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ilmansyah als. Iman bin Mamat;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/ tanggal lahir: 23 tahun/ 12 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bitung RT. 01/ 01 Desa Bitung, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2010;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010;
- 8 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1429/2010/S.708.Tah.Sus/PP/2010/MA., tanggal 17 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 September 2010;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1430/2010/S.708.Tah.Sus/PP/2010/MA., tanggal 17

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2203 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 26 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekitar jam 22.15 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010, atau masih dalam tahun 2010, bertempat di Kp. Kadu RT. 04/ 01 Ds. Bunder, Kec. Cikupa, Kab.Tangerang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saksi Muhamad Sobri, saksi Nurman Munadjat dan saksi Agung Nova I Yuman menangkap terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru ditemukan di bawah balai bambu tempat Terdakwa sedang nongkrong. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru dari Tole (dalam pencarian/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak atau instansi berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris LAKHAR BNN Nomor : 164.c/III/2010/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 11 Maret 2010 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja berat netto 2,1810 gram (sisa Lab 2,0770 gram) daun tersebut adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 No. urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2010 sekitar jam 22.15 WIB., atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010, atau masih dalam tahun 2010, bertempat di Kp. Kadu RT. 04/ 01 Ds. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saksi Muhamad Sobri, saksi Nurman Munadjat dan saksi Agung Nova I Yuman menangkap terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat karena ditemukan 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru di bawah balai bambu tempat Terdakwa nongkrong, yang rencananya akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri dan teman-temannya, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru dari Tole (dalam pencarian/ DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat menggunakan narkotika jenis daun ganja sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir menggunakannya 2 (dua) bulan yang lalu dengan cara mempergunakannya daun ganja dibuat lintingan terlebih dahulu kemudian dihisap seperti rokok. Terdakwa yang akan menggunakan 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak atau instansi berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris LAKHAR BNN Nomor : 164.C/III/2010/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 11 Maret 2010 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun ganja berat netto 2,1810 gram (sisa Lab. 2,0770 gram), daun tersebut adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 No. Unit 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil dari pemeriksaan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2203 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tangerang No. 1003022480 tanggal 9 Maret 2010, Urine terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat Positif Mengandung Narkotika THC (Tetrahydrocannabinol);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 17 Juni 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja berat netto 2.0770 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan Terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 843/ PID.B/ 2010/ PN.TNG., tanggal 07 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin yang berwenang";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus daun ganja berat netto 2,0770 gram, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 116/ PID/ 2010/ PT.BTN., tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Juli 2010, No. 843/Pid.B/2010/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 60/ Kasasi/ Akta Pid/ 2010/ PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang oleh karenanya pengadilan Tinggi Banten dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menyatakan Terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2203 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tanpa ijin yang berwenang", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat selama 2 (dua) tahun, yang dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan/ pasal yang terbukti di persidangan yaitu perbuatan terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Jaksa/ Penuntut Umum menuntut terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dapat membayar diganti pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 116/P1D/2010/PT.BTN., tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 843/ PidB/ 2010/ PN.TNG., tanggal 07 Juli 2010 atas nama terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat yang menyatakan terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena :

- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 116/PID/2010/PT.BTN., tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 843/ Pid.B/ 2010/ PN.TNG., tanggal 07 Juli 2010 tersebut tidak dapat dibuktikan, karena berdasarkan fakta persidangan :
⇒ Terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat benar-benar memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus atau paket daun ganja yang dibungkus kertas putih dengan tulisan warna biru ditemukan di bawah balai bambu tempat Terdakwa sedang nongkrong dan benar pada saat ditangkap Petugas Polri dari Polsek Curug Terdakwa tidak sedang memakai/ tidak tertangkap tangan atau menggunakan atau menghisap daun ganja tersebut;



⇒ Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 116/ PID/ 2010/ PT.BTN., tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutuskan Perkara Nomor : 843/ Pid.B/ 2010/ PN.TNG., atas nama terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat seharusnya sebelum memutuskan menyatakan terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tanpa ijin yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut fakta-faktanya di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan, namun pada kenyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di dalam persidangan tidak memperhatikan, tidak menjalankan dan tidak menerapkan perintah undang - undang sebagaimana mestinya;

⇒ Bahwa Terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat dalam fakta-fakta di persidangan tidak terbukti atau tidak dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika seperti yang dimaksud dalam Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 1 Nomor : 13 UURI No.35 Tahun 2009 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Faktanya :

- Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika;
- Terdakwa tidak terbukti dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (tidak ada alat bukti yang mendukung);

Penjelasan Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk";

Faktanya :

- Terdakwa memperoleh narkotika daun ganja tersebut dengan membeli dari Tole (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, namun Terdakwa mengakui rencananya akan dipergunakan bersama-sama temannya;
- Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 116/PTD/2010/PT.BTN., tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 843/Pid.B/2010/PN.TNG., tanggal 07 Juli 2010 atas nama terdakwa Ilmansyah als. Iman bin Mamat yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang Seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 116/ PID/ 2010/ PT.BTN., tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 843/Pid.B/ 2010/ PN.TNG., tanggal 07 Juli 2010 menerapkan aturan hukum atau menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), serta Pasal 148 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 menyatakan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka sebagai konsekuensinya Judex Facti dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan, dalam hal ini memilih Dakwaan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan karena Dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Judex Facti tentang dakwaan mana yang terbukti merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;
- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah dapat dibenarkan karena perbuatan yang terbukti menurut Judex Facti adalah perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak menentukan hukuman minimal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/H.SUWARDI,SH.,MH.

TTD/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.,MH.

K e t u a :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2203 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.0400044338.